



**KEPUTUSAN**  
**DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH KALISAT KABUPATEN JEMBER**  
**Nomor : 000.8.6.3/759/35.09.612/2025**

**TENTANG**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**RUMAH SAKIT DAERAH KALISAT KABUPATEN JEMBER**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Daerah Kalisat Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Direktur Rumah Sakit Daerah Kalisat
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;  
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan

- peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
  9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan

- Kesatu : Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Daerah Kalisat Kabupaten Jember
- Kedua : Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Daerah Kalisat Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- Ketiga : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1). Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
  - (2). Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- Keempat : Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Daerah Kalisat Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk :
- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
  - b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah

- c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
- d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah

Kelima : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekurangsempurnaan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jember  
Pada tanggal : 10 Februari 2025

Plt. Bupati  
RUMAH SAKIT DAERAH KALISAT



di  
DINAS KESEHATAN  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197007032002121009

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**RUMAH SAKIT DAERAH KALISAT KABUPATEN JEMBER**

Instansi : Rumah Sakit Daerah Kalisat

Tujuan : Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan perorangan

Tugas : menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan rawat inap, rawat jalan, rawat intensif, gawat darurat dan kamar operasi

Fungsi : a. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar rumah sakit;  
b. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perseorangan melalui pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;  
c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dan pemberian pelayanan kesehatan; dan  
d. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
RUMAH SAKIT DAERAH KALISAT JEMBER**

<b>Kinerja Utama/ Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Penjelasan/Formulasi Penghitungan</b>	<b>Sumber data</b>	<b>Penanggung Jawab</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan	Tingkat Kelulusan Akreditasi Rumah Sakit	<p style="text-align: center;">Jumlah elemen akreditasi rumah sakit yang memenuhi standar akreditasi rumah sakit</p> <hr style="width: 50%; margin: auto;"/> <p style="text-align: center;">X100</p> <p style="text-align: center;">Jumlah seluruh elemen akreditasi rumah sakit yang ada</p> <p><b>Penjelasan :</b></p> <p>➤ Lembaga independent penyelenggara Akreditasi Rumah Sakit menyampaikan hasil Akreditasi kepada Kementerian Kesehatan melalui Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan setelah dilakukan survey. Tingkat kelulusan berdasarkan pemenuhan standar Akreditasi Rumah Sakit dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Paripurna</b> (semua Bab / 19 Bab mendapat nilai minimal 80%)</li> <li>- <b>Utama</b> (12 - 15 Bab mendapatkan nilai 80% dan Bab SKP mendapat nilai minimal 80%. Untuk rumah sakit selain rumah sakit pendidikan/wahana pendidikan maka kelulusan adalah 2- 14 bab dan bab SKP minimal 80%)</li> </ul>	Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Damar Husada Paripurna (LARS DHP)	Direktur RSD Kalisat

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Madya</b> (8 - 11 Bab mendapat nilai minimal 80% dan Bab SKP mendapat nilai minimal 70%)</li> <li>- <b>Tidak Terakreditasi :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kurang dari 8 Bab yang mendapat nilai minimal 80%; dan/atau</li> <li>b. Bab SKP mendapat nilai kurang dari 70%</li> </ul> </li> </ul> <p>➤ Elemen Akreditasi Rumah Sakit yang memenuhi standar merupakan elemen penilaian terhadap pelayanan rumah sakit yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan standar akreditasi rumah sakit yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Dikatakan memenuhi standar (mencapai 100 %) apabila persentase elemen yang memenuhi syarat minimal sebesar &gt; 80% dari seluruh elemen yang ada. Indikator ini menggambarkan tingkat kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit yang telah memenuhi standar pelayanan kesehatan RS tingkat nasional. Elemen Akreditasi Rumah Sakit antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelompok Manajemen Rumah Sakit terdiri atas: Tata Kelola Rumah Sakit (TKRS), Kualifikasi dan Pendidikan Staf (KPS), Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK), Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP), Manajemen Rekam Medik dan Informasi Kesehatan (MRMIK), Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI), dan Pendidikan dalam Pelayanan Kesehatan (PPK).</li> </ul>		
--	--	---	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelompok Pelayanan Berfokus pada Pasien terdiri atas: Akses dan Kontinuitas Pelayanan (AKP), Hak Pasien dan Keluarga (HPK), Pengkajian Pasien (PP), Pelayanan dan Asuhan Pasien (PAP), Pelayanan Anestesi dan Bedah (PAB), Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat (PKPO), dan Komunikasi dan Edukasi (KE).</li> <li>- Kelompok Sasaran Keselamatan Pasien (SKP).</li> <li>- Kelompok Program Nasional (PROGNAS).</li> </ul> <p>➤ Standar Akreditasi Rumah Sakit adalah pedoman yang berisi tingkat pencapaian yang harus dipenuhi oleh rumah sakit dalam meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien. Standar Akreditasi Rumah Sakit tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024</p>		
--	--	---	--	--

Plt. DIREKTUR  
RUMAH SAKIT DAERAH KALISAT



Triwiranto  
Pimpinan Utama Muda  
NIP. 197007032002121009